

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Bali Terhadap Klaim PT Karya Tangan Indah (Studi Kasus Putusan No. 823/K/Pid.Sus/2009)

Octa Verius Wiro¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: octaverius.wiro@ui.ac.id

Corresponding Author: octaverius.wiro@ui.ac.id

Abstract: Ketut Deni Aryasa was brought to the court as a defendant and was acquitted based on Denpasar District Court Decision Number: 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps and corroborated in the Supreme Court Decision Number 823 K/Pid.Sus/2009. The verdict is related to the criminal offense of copyright infringement, intentionally and without the right to do the act of publishing or reproducing a work. (Article 72 paragraph (1) of Law No. 19 Year 2002 on Copyright). This case not only involves the defendant, but also involves John Hardy Limited, PT Karya Tangan Indah, and Balinese silver craftsmen. The silversmiths were involved because they considered the object of the case to be their traditional cultural expression, and it was found that many other traditional cultural expressions had been registered by foreign parties. GRTKF was a hot topic at that time, even until now it is still an issue, and this case has also become a discussion at WIPO in its discussion about GRTKF. The object of this research is traditional cultural expressions and copyright (case study in Supreme Court Decision Number 823 K/Pid.Sus/2009). This decision illustrates that traditional cultural expressions are regulated in copyright and some related rules in Indonesia. However, the regulation related to traditional cultural expressions is still not effective. It can be said that traditional cultural expressions have not been maximally protected. Concerns arise over the utilization of traditional cultural expressions by foreign parties, but to the detriment of the communal community where the traditional cultural expressions originate.

Keyword: Traditional Cultural Expressions, Copyright, Balinese Silversmiths.

Abstrak: Ketut Deni Aryasa merupakan masyarakat Bali yang dihadapkan pada persidangan perkara pidana sebagai terdakwa dan diputus bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan dikuatkan kembali dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 823 K/Pid.Sus/2009. Putusan tersebut terkait tindak pidana pelanggaran hak cipta, Dengan sengaja dan secara tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. (Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Kasus ini tidak hanya melibatkan Terdakwa, namun juga melibatkan John Hardy Limited, PT Karya Tangan Indah, dan pengrajin perak Bali. Pengrajin perak

terlibat karena menilai objek perkara itu adalah ekspresi budaya tradisional mereka, dan ditemukan fakta-fakta bahwa banyak ekspresi budaya tradisional lain yang telah didaftarkan oleh pihak asing. GRTKF merupakan topik yang hangat saat itu, bahkan hingga saat ini masih jadi isu, dan kasus ini juga menjadi perbincangan di WIPO dalam pembahasannya tentang GRTKF. Objek dalam penelitian ini adalah Ekspresi budaya tradisional dan hak cipta (studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 823 K/Pid.Sus/2009). Putusan ini memberi gambaran bahwa ekspresi budaya tradisional diatur dalam hak cipta dan beberapa aturan terkait di Indonesia. Namun, pengaturan terkait ekspresi budaya tradisional masih belum efektif. Dapat dikatakan ekspresi budaya tradisional belum terlindungi dengan maksimal. Kekhawatiran timbul atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing, namun merugikan masyarakat komunal ekspresi budaya tradisional tersebut berasal.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, Pengrajin Perak Bali.

PENDAHULUAN

Seorang masyarakat Bali bernawama Ketut Deni Aryasa berkewarganegaraan Indonesia dihadapkan dakwa dan dituntut serta diputus bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan dikuatkan kembali dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 823 K/Pid.Sus/2009, atas tindak pidana pelanggaran hak cipta, Dengan sengaja dan secara tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. (Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Putusan tersebut berkaitan dengan kasus yang menjadi topik hangat pada tahun 2008, dikenal sebagai Kasus Motif Buaya (Kasus John Hardy). Motif ini adalah motif tradisional yang dikenal masyarakat Bali. Dampak dari kasus ini diperkirakan lebih dari 1.800 motif perhiasan perak Bali sudah diklaim hak ciptanya oleh asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri.¹

Dalam Putusan disebutkan bahwa pada tahun 2000-2003, Terdakwa bekerja sebagai media departemen (sebelumnya ilustrator) di PT Karya Tangan Indah (PT KTI), Perusahaan bidang produksi perhiasan emas, perak, lilin, dan kulit buaya. Pencipta atau desainer PT KTI adalah: Guy Rainer Gabriel Bedarida, pemegang Hak Cipta: PT KTI. Pada tahun 2006, Terdakwa membuka bisnisnya sendiri CV Bali Jewelry. Terdakwa bertindak sebagai pemilik dan designer. CV terdakwa bergerak di bidang yang sama dengan PT KTI memproduksi dan membuat desain perhiasan perak, diantaranya perhiasan perak dengan desain motif Kulit Buaya (Crocodile), Bunga Soka (Plong), Wild Cat dan pada umumnya motif ukiran Bali.

PT KTI mengetahui kegiatan jual beli ini saat mengalami penurunan omset pada tahun 2005 dan berdasarkan hasil investigasinya serta informasi dari rekanannya di Amerika Serikat saat memesan perhiasan yang diproduksi CV Terdakwa melalui internet dengan bukti *invoice* tanggal 13 Agustus 2006.² Penurunan ini dinilai terjadi karena CV Terdakwa. 5 Motif Terdakwa: SEG001 Am, SEG013, SB G012, SB 026, dan SE005 Pect dinilai secara substansial sama dengan motif terdaftar PT KTI: “Kali 1”, “Fleur 1”, “Batu Kali Kombinasi”, dan “Kali 2”, diduga telah melanggar hak cipta milik PT KTI yang saat itu telah dialihkan kepada John Hardy Limited. Sebagai pihak yang merasa dirugikan PT KTI melalui kuasanya melaporkan hal tersebut dan tahun 2006 kasus ini masuk ke ranah PN Denpasar.

¹ Kompas.com, “Berebut Hasil Kreasi Perajin Perak Bali Halaman all - Kompas.com”, dipublikasikan 21 September 2008, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/21/0055258/berebut.hasil.kreasi-perajin.perak.bali?page=all>, diakses pada Desember 2022.

² Istie Widyastuti, “Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTekspresi budaya tradisional) Milik Indonesia oleh Pihak Asing”. (Tesis, Universitas Indonesia, 2013), hlm. 109.

Kasus ini tidak hanya melibatkan Terdakwa, John Hardy Limited, dan PT KTI namun juga pengrajin perak Bali. Pengrajin perak Bali menilai bahwa design tersebut merupakan ekspresi budaya tradisional mereka (saat itu disebut folklor). Kasus ini adalah bentuk pernyataan bahwa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dilindungi. Kasus ini juga menjadi topik pembahasan di WIPO terkait topik GRTKF: *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (Sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, *Folklore* (Ekspresi Budaya Tradisional)) dibarengi dengan kasus Shiseido. Oleh karena itu dirumuskan rumusan masalah terkait studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps, sebagai berikut Bagaimana Penerapan Hukum dalam Putusan dan dampak terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia dan Bagaimana perlindungan hak cipta ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

METODE

Penelitian dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan kajian bahan pustaka terdiri dari penelitian literasi buku-buku hukum, Undang-Undang, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Artikel Jurnal, Tesis, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Dokumen Internasional, Keputusan Menteri Republik Indonesia, dan bahan sekunder lainnya berupa artikel di Internet, media online, yang sering juga disebut dengan penelitian normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GRTKF atau di Indonesia dikenal sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK). Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.³ Pusat Data KIK yang selanjutnya disebut Pusat Data adalah kumpulan data mengenai KIK yang ada di seluruh Indonesia.⁴ Data KIK meliputi: Pengetahuan Tradisional; Ekspresi Budaya Tradisional; Sumber Daya Genetik; dan Potensi Indikasi Geografis.⁵ Data ekspresi budaya tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat: nama Ekspresi Budaya Tradisional; kustodian; bentuk Ekspresi Budaya Tradisional; klasifikasi; wilayah/lokasi; dan deskripsi.⁶

Data KIK tersebut merupakan bentuk dari *defensive protection*, dengan melakukan dokumentasi, ke depannya dapat lebih melibatkan secara aktif pemerintah daerah dan masyarakat lokal dari ekspresi budaya tradisional langsung, mengingat mereka lebih dekat dengan masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional tersebut dan ekspresi budaya tradisional itu sendiri.

Sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, *Folklore* (*ekspresi budaya tradisional*) adalah konsep yang terkait erat satu sama lain. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.⁷

Istilah ekspresi budaya tradisional dan "expressions of folklore" digunakan sebagai sinonim yang dapat dipertukarkan dan dapat disebut hanya sebagai "ekspresi budaya tradisional". Penggunaan istilah-istilah ini tidak dimaksudkan untuk menyarankan konsensus apa pun di antara Negara-negara Anggota WIPO tentang validitas atau kesesuaian istilah-

³ Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 13 tahun 2017.

⁴ Pasal 1 angka 2 Permenkumham No. 13 tahun 2017.

⁵ Pasal 2 angka 2 Permenkumham No. 13 tahun 2017.

⁶ Pasal 9 Permenkumham No. 13 tahun 2017.

⁷ Pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 13 tahun 2017.

istilah ini atau lainnya, dan tidak mempengaruhi atau membatasi penggunaan istilah-istilah lain dalam hukum nasional atau regional.⁸

Produk Hukum dalam upaya perlindungan pada tingkat internasional adalah:

- a. 1967: *Amendment of Bern Convention*;
- b. 1976: *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*;
- c. 1978: *Primary Health Care Declaration of Alma Ata*;
- d. 1982: *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and other Prejudicial Actions*;
- e. 1992: *Convention on Biological Diversity (CBD)*;
- f. 1993: *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)*;
- g. 1993: *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Phuket)*;
- h. 1994: *United Nation Convention to Combat Desertification*;
- i. 1996: *WIPO Performance and Phonogram Treaty*;
- j. 1997: *UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore*;
- k. 1998-1999: *WIPO Fact Finding Missions on IPR and TK1996*;
- l. 2000-Now: *WIPO InterGovernmental Committee on IP and GRTKF (IGC GRTKF)*;
- m. 2001: *Doha Declaration*;
- n. 2005: *UNESCO-Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression Generic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (Sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, *Folklore* (ekspresi budaya tradisional)) adalah isu menarik di WIPO, WTO, dan CBD, terkait *IP PIRACY VS GRTKF PIRACY*.⁹ Definisi *Folklore* disebutkan dalam *UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore (1989)*, "*folklore (or traditional and popular culture) is the totality of tradition-based creations, of a cultural community, expressed by a group or individuals and recognized as reflecting the expectations of a community in so far as they reflect its cultural and social identity; its standards and values are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms are, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts.*"¹⁰ Kriteria *Folklore* yang dapat dilindungi adalah *Be Intellectual Creations* (ciptaan intelektual), *Linkage With A Community* (berhubungan dengan suatu komunitas), dan *Still Be Maintained* (tetap dipelihara).¹¹

Folklore adalah Istilah yang digunakan, dan kemudian diganti dengan istilah "Ekspresi Budaya Tradisional", karena kata *folklore* dinilai sering menuai kritik.¹² Beberapa peserta dari *Group of Experts on the Protection of Expression of Folklore by Intellectual Property (1985)*,

⁸ WIPO, "Glossary", tersedia pada <https://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html#23>, diakses pada Desember 2023.

⁹ Damos Dumeli Agusman, "GRTKF THE CORE CONCEPTS AND OBJECTIVES WHAT THEY ARE AND WHY NEED PROTECTIONS INDONESIA'S PERSPECTIVE" (Powerpoint), tersedia pada https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_bkk_09/wipo_iptk_bkk_09_topic1_1.pdf, diakses pada Desember 2022.

¹⁰ WIPO, "Glossary", tersedia pada <https://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html#23>, diakses pada Desember 2022. Jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Folklore* adalah totalitas kreasi berbasis tradisi, dari komunitas budaya, yang diekspresikan oleh kelompok atau individu dan diakui mencerminkan harapan suatu komunitas sejauh mereka mencerminkan identitas budaya dan sosialnya; Standar dan nilainya ditransmisikan secara lisan, dengan imitasi atau dengan cara lain. Bentuknya antara lain bahasa, sastra, musik, tari, permainan, mitologi, ritual, adat istiadat, kerajinan tangan, arsitektur dan kesenian lainnya.

¹¹ Damos Dumeli Agusman, "GRTKF THE CORE CONCEPTS AND OBJECTIVES WHAT THEY ARE AND WHY NEED PROTECTIONS INDONESIA'S PERSPECTIVE" (Powerpoint), tersedia pada https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_bkk_09/wipo_iptk_bkk_09_topic1_1.pdf, diakses pada Desember 2023.

¹² Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi ketiga, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 441.

mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali penggunaan istilah *folklore* mengingat istilah tersebut tidak mencakup keseluruhan tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya serta memberi kesan seolah-olah *folklore* adalah bentuk kebudayaan yang lebih rendah dibanding kebudayaan modern.¹³ Masalahnya ada pada asumsi hierarki antara seni Barat dan praktik-praktik yang muncul dalam konteks yang lebih lokal.¹⁴

Ekspresi budaya tradisional merupakan Istilah terminologi yang dikembangkan oleh WIPO. Pemakaian istilah ekspresi budaya tradisional dipengaruhi oleh pemakaian istilah “*Traditional Cultural Expressions*” dalam negosiasi internasional di forum *World Intellectual Property Organization* (WIPO).¹⁵ Singkatnya, Ekspresi budaya tradisional adalah istilah yang digunakan di Indonesia saat ini dan *Traditional Cultural Expressions* adalah istilah internasionalnya. Lingkup *Traditional Cultural Expressions* secara agak terdeskripsi, diungkap sebagai hasil karya yang berupa: *verbal expressions*, *musical expressions*, *expressions by action*, dan *tangible expression*.¹⁶

Di dalam dokumen presentasi WIPO terkait GRTKF, Kasus yang melibatkan Ketut Deni Aryasa sebagai terdakwa yang dibahas: “*a Balinese Artist allegedly copied illegally silver jewelry design called "Batu Kali". The design has been registered at Indonesian IP Office by John Hardy International Ltd Mr Ketut argued that the design has been known traditionally in his community called "Crocodile Skin motive"*

GRTKF dinilai WIPO perlu perlindungan dengan dasar-dasar berikut:¹⁷ *Injustice, Unfair, Miss Use, Exploitation*. Tidak ada pengakuan nilai (isu HAM), *misappropriation* dan *missuse* atas pemanfaatan ekonomi, dan kalau aset negara maju dilindungi kenapa negara berkembang tidak?.

Kekhawatiran yang muncul:¹⁸

- a. Meningkatnya kasus: (*Misappropriation*) Penyalahgunaan, dan mencegah masyarakat tradisional memiliki hartanya sendiri.
- b. Konflik yang berkembang antara logika *intellectual property* (IP) dan hak masyarakat tradisional:
 - 1 1980-an: resistensi masyarakat tradisional terhadap sistem IP (pengenalan logika individualistik ke berpikir komunal)
 - 2 Present: resistensi masyarakat IP terhadap logika komunal GRTKF (pengenalan logika komunal ke sistem IP)

IP atau Kekayaan Intelektual. Adapun bentuk kepemilikan hak kekayaan intelektual diuraikan sebagai berikut: 1. Kekayaan intelektual komunal terdiri atas pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis dan sumber daya genetik; dan 2. Kekayaan intelektual personal terdiri atas, hak cipta, dan hak milik industri. Dimana hak milik industri berupa paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.¹⁹ TRIPS menjadi landasan hukum hak kekayaan intelektual bagi negara-negara yang menandatangani. Pada prinsipnya TRIPS hanya melindungi hak personal, akan tetapi di negara-negara berkembang masih mengakui adanya hak milik komunal.²⁰

¹³ *Ibid.* hlm.228-229.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 441.

¹⁵ Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, and Laina Rafianti. "Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.2 (2017), hlm. 208.

¹⁶ Bambang Kesowo, Pengantar Pemahaman konsepsi dasar sekitar hak atas kelayaan intelektual (HAKI), (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Hlm. 279.

¹⁷ Damos Dumeli Agusman, *Ibid.*

¹⁸ Damos Dumeli Agusman, *Ibid.*

¹⁹ Rahmat Setiawan dan Firmansyah Fality, *TENUN NAMBO: Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, (Penerbit NEM, 2020), hlm. 5.

²⁰ *Ibid.* hlm. 6.

TRIPs mencerminkan kepentingan negara-negara maju, sedangkan CBD mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.²¹ ekspresi budaya tradisional dapat dilindungi oleh sistem yang ada, seperti hak cipta dan hak terkait, indikasi geografis, appellations of origin dan merek dagang. Misalnya, adaptasi kontemporer dari cerita rakyat dapat dilindungi hak cipta, dan Merek dagang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seni pribumi yang otentik, seperti yang telah dilakukan oleh Maori Arts Board di Selandia Baru, Te Waka Toi.²²

Konsep ekspresi budaya tradisional dalam konsep KI. Gagasan ekspresi budaya tradisional telah muncul dalam hukum internasional sebagai tanggapan terhadap komodifikasi (Transformasi nilai guna menjadi nilai tukar) dan apropriasi komersial. Ketika ekspresi budaya tradisional disalahgunakan oleh seseorang di luar komunitas asalnya, itu dapat mengguncang komunitas ke intinya. Karena ekspresi budaya tradisional dianggap sebagai elemen domain publik, siapapun dapat menggunakannya tanpa harus meminta persetujuan dari komunitas pada asalnya.²³

Peraturan terkait KI yang berlaku saat ini melindungi hak-hak individu yang memiliki batas waktu perlindungan. Berbeda dengan karakteristik ekspresi budaya tradisional yang waktu keberadaan dan penciptanya umumnya tidak diketahui, kepemilikannya bersifat komunal, dan jangka waktu perlindungannya sulit dibatasi, mengingat ekspresi budaya tradisional berkaitan erat dengan suatu komunitas masyarakat tradisional yang memilikinya.

Ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-undang tentang hak cipta dan Undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Berkaitan dengan upaya pengaturan ekspresi budaya tradisional yang juga merupakan sumber daya ekonomi, muncul istilah “industri kreatif” yang mengemuka dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.²⁴

Perlindungan (agaknya perlu diwaspadai, kata tersebut dipahami dalam arti luas) *Traditional Cultural Expressions* diarahkan untuk dapat memberi manfaat kepada penduduk asli atau masyarakat yang secara kultural dan tradisional mendukungnya.²⁵ Sepuluh permasalahan pokok yang mulanya disusun untuk dibicarakan dan diperoleh kesamaan pemahamannya terlebih dahulu dalam Group Kerja (bukan dinegosiasikan) adalah:²⁶

1. Definisi *Traditional Cultural Expressions/expressions of folklore*;
2. Siapa yang berhak atas manfaat perlindungan, dan siapa yang akan memegang hak atas perlindungan *Traditional Cultural Expressions/expressions of folklore*;
3. Tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian perlindungan HAKI (Hak Ekonomi, atau hak moral);
4. Bentuk tindakan yang bagaimana yang nantinya dapat dianggap tidak sah terhadap *Traditional Cultural Expressions/expressions of folklore*;
5. Perlu atau tidak perlu adanya pengecualian atau pembatasan terhadap hak yang dilekatkan pada *Traditional Cultural Expressions/expressions of folklore*;
6. Untuk berapa lama Jangka waktu perlindungan harus diberikan
7. Seberapa jauh sistem HAKI yang sudah ada telah memberikan perlindungan tersebut, dan bilamana masih ada kekosongan, perlindungan apa yang masih diperlukan;

²¹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi ketiga, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 344.

²² WIPO, “Traditional Cultural Expressions”, tersedia pada <https://www.wipo.int/tk/en/folklore/>, diakses pada Desember 2023.

²³ Lily Martinet, “Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law” dipublikasikan pada 18 April 2019, terdapat pada <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-legal-information/article/traditional-cultural-expressions-and-international-intellectual-property-law/FB2753FCCB69B560BBBCA30CD221739C>, diakses pada Desember 2022.

²⁴ *Ibid.* hlm. 209.

²⁵ Bambang Kesowo, *Op. cit.*, Hlm. 280.

²⁶ Bambang Kesowo, *Op. cit.*, Hlm. 281.

8. Sanksi atau hukuman apa yang perlu dijatuhkan bagi tindakan yang dianggap tidak sah;
9. Isu apa dan mana saja yang harus diatur secara internasional, apa dan mana yang di tataran nasional, atau: pembagian yang bagaimana yang diperlukan untuk menentukan kompetensi pengaturan di tataran internasional dan ditataran nasional tadi;
10. Bagaimana pemegang hak atau manfaat dari negara lain harus diperlakukan.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan oleh negara, namun khusus hak cipta, hak yang diberikan lebih bersifat meneguhkan.²⁷ Undang-undang tentang hak cipta menggunakan istilah dengan kata dasar catat yaitu Pencatatan, tercatat, dan dicatat. Robert M. Sherwood berpendapat bahwa *“if there is no protection, there is no intellectual property”* dan *“where protection does not exist or is weak, product of the mind exists nonetheless”*.²⁸

Kelahiran hak cipta dalam sejarahnya, sering dikaitkan dengan penemuan mesin cetak. Penemuan itu sendiri bukanlah faktor yang menjadi pangkal perhatian dan kepentingan yang kemudian mendorong kelahiran hak cipta.²⁹ Secara Internasional, Konvensi Berne (1886) merupakan awal perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusastraan yang meliputi semua ciptaan-ciptaan di bidang sastra, musik, drama tari, artistik, fotografi, audio visual, program komputer, rekaman suara, karya siaran, dan perwajahan tipografi penerbitan. Indonesia meratifikasi Konvensi Berne dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.³⁰

Tujuan utama dari hak cipta adalah untuk melindungi kepentingan para Pencipta, serta mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Sekilas lingkup Traditional Cultural Expressions/ekspresi budaya tradisional sama dengan hak cipta. Bedanya, semuanya sudah menjadi bagian masa lampau dan dilekati nilai dan sifat tradisional.³¹

ekspresi budaya tradisional diatur dalam hukum hak cipta Indonesia, selama kurun waktu hampir 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, hukum hak cipta Indonesia sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan sejak pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) nasional tahun 1982. Keempat undang-undang tersebut mencantumkan ekspresi budaya tradisional sebagai salah satu bidang yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Undang-Undang tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC 2014).

Sebelum UUHC 2014 berlaku, Pengaturan tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut UUHC 2002). UUHC 2014 membuat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pengaturan hak cipta dalam UUHC 2002. UUHC 2002 adalah perubahan untuk aturan terkait hak cipta sebelumnya, demi kepentingan untuk memberikan perlindungan yang lebih lanjut terhadap suatu ciptaan, khususnya karya seni dan budaya.³² Dalam penjelasan atas UUHC 2014 dijelaskan bahwa tujuan perubahan adalah untuk upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Mengulas sedikit terkait UUHC 2002, Folklor adalah istilah yang digunakan. Istilah tersebut dapat dilihat pada BAB II Lingkup Hak Cipta bagian kedua. Hak cipta atas folklor

²⁷ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*. Cetakan 2-Edisi Kedua. (Jakarta:Hatta International, 2004), hlm.20.

²⁸ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, (San Francisco & Oxford: Westview Press, Boulder, 1990) hlm. 12 dikutip dari Ibid, Hlm. 8.

²⁹ Bambang Kesowo, *Op. cit.*, Hlm. 35.

³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta,2020), hlm. 13.

³¹ Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, 279.

³² Istie Widyastuti, *op.cit.*, hlm.121.

dipegang oleh negara, sebagaimana bunyi Pasal 10 UUHC 2002: “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”.Penjelasan Pasal 10 (2) UUHC 2002: Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. **Folklor:** a.cerita rakyat, puisi rakyat; b.lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c.tari-tarian rakyat, permainan tradisional; **d. hasil seni** antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan,mosaik, **perhiasan**, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya istilah yang digunakan saat ini dalam pengaturan hak cipta adalah ekspresi budaya tradisional. ekspresi budaya tradisional dalam UUHC 2014 disebut/diatur dalam BAB V: Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan yang Dilindungi dan BAB IX: Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

Jenis ekspresi budaya tradisional disebutkan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC 2014: ada 6 jenis ekspresi budaya tradisional: Verbal Teksual, Musik, Gerak, Teater, **Seni rupa**, dan upacara adat **E. seni rupa**, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, **logam**, batu, keramik, kertas, tekstil, **dan lain-lain atau kombinasinya**.

Undang-Undang Hak Cipta di negara mana pun selalu terkait dengan jangka waktu yang diberikan terhadap karya-karya ciptaan. Dalam UUHC, Jangka waktu perlindungan untuk ciptaan yang merupakan hasil modifikasi dan kompilasi ekspresi budaya tradisional, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 huruf J dan h UUHC 2014 adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Khusus Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berdasarkan Pasal 60 (1) UUHC 2014 berlaku tanpa batas waktu. Walaupun demikian, ekspresi budaya seringkali mengandung pengetahuan kultural dan spiritual yang berhubungan erat dengan sejarah komunitas tersebut, para leluhur, dan identitas kultural. Karya-karya sedemikian seringkali dipandang sebagai amat penting bagi identitas kelompok dan tradisi yang terus berlanjut, dan komunitas bisa berargumentasi bahwa karya-karya tersebut tidak seharusnya dibuka ke wilayah publik dimana setiap orang bebas menggunakannya sekehendak mereka.

Namun demikian, konsep penting dalam UUHC-Hak Moral dan Hak Ekonomi, perlu dikritisi lebih dalam, mengingat dalam ekspresi budaya tradisional tidak dapat ditelusuri siapa pencipta awal, dimana hak moral melekat padanya. Jika konsep hak moral yang merupakan konsep pokok hak cipta tidak dimiliki dalam ekspresi budaya tradisional, apalagi konsep hak ekonomi, yang merupakan konsekuensi lanjutan dari hak moral tersebut.³³

Apa maksud pembuat UU memasukkan ekspresi budaya tradisional dalam UUHC, secara keilmuan berada dalam wilayah *prospective interpretation*, yang hasilnya dapat berupa tulisan, commentaries, dan doktrin.³⁴ Teori Intensionalisme adalah suatu teori yang menyatakan bahwa penafsir perlu mengkaji maksud pembuat UU untuk menentukan makna hukum. Dalam interpretasi konstitusi, hal ini disebut originalism, yakni ide bahwa makna

³³ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hukum Hak Cipta, Sejarah, Filosofi, dan Perbandingan*, Malang: Widya Sasana Publication, 2016, hlm. 281.

³⁴ Christopher Walshaw, “Interpretation is Understanding and Application: The Case for Concurrent Legal Interpretation”, *Statute Law Review*, 34 (2), 23 Desember 2012. Makna yang sama dengan istilah yang berbeda dikemukakan oleh Jerzy Wróblewski, ‘Legal Language and Legal Interpretation’, *Law and Philosophy*, Vol. 4, No. 2, Legal Reasoning & Legal Interpretation, Aug., 1985, hlm. 247, yang membagi interpretasi ke dalam dua kategori, yakni Operative Interpretation dan Doctrinal Interpretation.

suatu teks adalah makna yang dimiliki pada saat teks itu ditulis.³⁵

Dalam originalism, karakter original membutuhkan kesetiaan terhadap maksud pembuat, pemahaman si peratifikasi, makna publik, dst, walau ada amandemen. Teori ini disebut juga penafsiran historis: untuk menafsirkan makna UU harus melihat maksud pembuat UU, atau spiritnya, yang secara jelas terungkap, atau melalui sejarah UU yang dapat dipercaya. Teori ini mewujudkan pada metode penafsiran historis dan genetika³⁶ dan penafsiran otentik.

Dalam hukum hak cipta, teori *Moral Right Justification* menekankan bahwa pencipta memiliki hak yang melekat atau hak moral atas usaha kreatifnya. Hal ini didasarkan pada “penghargaan” atas karyanya (Just Reward Theory) dan teori hukum alam.³⁷ Termasuk dalam “just reward theory” ini adalah teori “personality”, dikemukakan oleh Kant dan Herbert Spencer yang mengidentikkan karya dengan kepribadian/personalitas si pencipta.³⁸

Teori hak moral sebagai hal yang melekat dan abadi diletakkan dasarnya oleh Konvensi Bern dan dianut oleh beberapa negara dengan jangka waktu perlindungan berbeda. Secara filosofis, hak moral sebenarnya ada terlebih dahulu dibandingkan dengan hak ekonomi. Untuk itu, sangat penting dilakukan pembahasan mengenai hak moral yang mendalam, mendasar, dan tuntas, apalagi kasus-kasus hak cipta disebabkan oleh karena tidak dipahaminya hak ini secara tepat. Makna aturan tak cukup dipahami dari kata-kata itu sendiri, sebagaimana metode penafsiran literal, karena pilihan kata, konsep, adalah kebijakan yang dipilih legislator dalam sistem hukum nasional dan konstitusi.³⁹ Teori ini diawali dari teori linguistik dan sastra tentang maksud pengarang, yang untuk teks hukum, dikenal dengan Intensionalisme: makna teks adalah makna yang dimaksudkan oleh si “pembicara”.⁴⁰

Ekspresi budaya tradisional memiliki nilai ekonomi, terlebih dalam dunia global saat ini. Seni dan kerajinan rakyat sebagai industri adalah bagian signifikan dari Penghasilan Domestik Bruto (Gross Domestic Product/(GDP) di banyak negara berkembang. Seni kerajinan rakyat dan industri kerajinan di Indonesia adalah bagian penting dari ekonomi Indonesia.⁴¹

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 823 K/Pid.Sus/2009 mengacu dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak sependapat apabila dikatakan Aryasa telah melakukan perbuatan memperbanyak karena Aryasa tidak terbukti telah mempergunakan motif yang sama dengan motif milik PT. Karya Tangan Indah.

Terkait pendaftaran di Amerika Serikat (AS): jika sudah dilindungi oleh AS Maka Indonesia wajib mengakui dan setuju atas perlindungan yang telah disepakati dalam Kepres ini. (KEPPRES RI No. 25 TAHUN 1989 Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai

³⁵ Natalie Stoljar, “Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law”, *The Journal of Political Philosophy*: Volume 11, Number 4, 2003. hlm. 472.

³⁶ Savigny dalam R. Alexy, *A Theory of Legal Argumentation, The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*, Oxford, 1989, 233-44, dalam Klatt, Op. Cit., hlm. 5.

³⁷ Simon Stokes, *Pasal and Copyright*. Oxford and Portland, Oregon: HPasal Publishing, 2001

³⁸ Michael I. Levy (Editor), *100 Most Influential Philosophers All the Time*, (New York: Britannica Educational Publishing, 2010).

³⁹ John F. Manning, “Deriving Rules of Statutory Interpretation from the Constitution”, *Columbia Law Review*, Vol. 101, No. 7, Nov. 2001, hlm. 1654.

⁴⁰ Graeme Forbes, *Attitude Problems; An Essay on Linguistic Intensionality*, United States, New York: Oxford University Press Inc., 2006, hlm. 9. Beberapa filsuf hukum menyepakati berbagai jenis intensionalisme karena berbagai alasan adalah Alexander, 1995; Goldsworthy, 1997; Marmor, 1992, hlm. 176ff; and Raz, 1996, lihat, Natalie Stoljar, “Vagueness, Counterfactual Intentions, and Legal Interpretation”, *Legal Theory*, Vol. 7/ Issue 4/Oktobre 2001, hlm. 447.

⁴¹ “5 Jenis Produk Kreatif dari Pengusaha Tradisional”, terdapat pada <https://transmediapustaka.com/5-jenis-produk-kreatif-dari-pengusaha-tradisional/> diakses pada 10 Desember 2022.

Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia Dan Amerika Serikat.)

Menurut hemat penulis vonis dalam putusan tersebut sudah tepat walaupun bertentangan dengan alat bukti dan barang bukti dengan dakwaan dan tuntutan terkait pelanggaran hak cipta motif crocodile, motif bali, motif batu kali. Jika dilihat barang bukti yang di perlihatkan oleh JPU tidaklah sinkron dengan dakwaan : “dengan sengaja dan secara tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hak Terkait dan Tuntutan JPU : “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.”

Pada studi kasus analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 823 K/Pid.Sus/2009 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps bahwa Terdakwa yang dituntut atas pelanggaran hak cipta seni motif crocodile milik pemegang hak cipta Jhon Hardy, jika kita mengacu kepada UU HC 19 Tahun 2002 maupun UU HC 28 Tahun 2014 jo UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2015, bahwa jika diasumsikan bahwa barang bukti yang diklaim dan/atau didaftarkan oleh terdakwa maupun saksi korban sebagai pelapor merupakan hasil dari Ekspresi Budaya Tradisional bali yang diKlaim sebagai Hak Cipta sehingga walaupun pada pertimbangan hukum daripada Majelis Hakim tidak ke arah Substansi Permasalahan Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan barang bukti pada fakta persidangan, Putusan terhadap Terdakwa bebas demi hukum sudah memenuhi keadilan. JPU sebagai perwujudan negara seharusnya hadir melindungi HAK Cipta atas ekspresi budaya tradisional, akan tetapi ekspresi budaya tradisional yang diklaim saat itu belum dicatatkan sebagai Hak Cipta ekspresi budaya tradisional.

Walau dalam putusannya tidak disorot secara khusus terkait ekspresi budaya tradisional (saat kasus berlangsung istilah yang digunakan adalah *folklore*). Hakim memberikan putusan dengan berdasarkan pada UUHC 2002 dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada di persidangan. Meskipun John Hardy memiliki hak dan hak ciptanya terdaftar, namun tidak ditemukan kesamaan saat pembuktian sehingga tidak terbukti unsur sengaja dan secara tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, dan dikuatkan pula dengan keterangan ahli bahwa konsep/ide dasar yang beda tidak mungkin menghasilkan produk yang sama, sehingga penulis menilai tepat jika terdakwa dibebaskan.

Kasus ini dan ekspresi budaya tradisional. UUHC 2014, khususnya pasal 38 menyebutkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menangani adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, untuk warisan budaya yang bersifat berwujud/benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tampilnya peran negara jelas merupakan sikap politik yang jelas. Ketika dikaitkan dengan hak cipta, kemungkinan adanya kerancuan pikir antara cakupan hasil ekspresi budaya tradisional yang begitu luas, dengan hak cipta bagi karya cipta yang tidak diketahui penciptanya, perlu diwaspadai.⁴²

Meski tak dibahas secara khusus dalam putusan, kasus ini membuka mata kita bahwa perlindungan ekspresi budaya tradisional masih menjadi tugas bersama. Bukan hanya pihak berperkaranya saja yang terlibat, tapi pengrajin perak lain juga ikut menyuarakan pendapatnya terkait ekspresi budaya tradisional. Para perajin perak kecewa terhadap pemerintah yang kurang proaktif dalam melindungi produk lokal. Ketika ada kasus di pengadilan dan ratusan orang meminta perlindungan, baru pemerintah dan wakil rakyat seperti tersadar dan

⁴² Bambang Kesowo, *Op. cit.*, Hlm. 297.

bergerak.⁴³ Mulai ditemukan pula bahwa ribuan ekspresi budaya tradisional Indonesia telah dicatatkan hak ciptanya oleh pihak lain (warga negara asing). Sepuluh permasalahan pokok yang dibahas pada sub bab Ekspresi Budaya Tradisional (ekspresi budaya tradisional) perlu dibahas lebih lanjut.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dalam UUHC 2014 telah diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Namun, jika benar ciptaan yang dicatatkan oleh pihak KTI adalah ekspresi budaya tradisional Indonesia, khususnya milik masyarakat Bali, kenapa bisa terdaftar? dan kenapa baru disadari saat itu, kalau sudah banyak ekspresi budaya tradisional yang dicatatkan oleh orang yang tak memiliki hak?

GRTKF adalah isu utama di WIPO, WTO dan CBD saat itu, dan masih jadi topik pembahasan hingga saat ini. Dalam KI ada konsep *public domain*. Dalam konteks hak cipta, sebuah karya dianggap berada dalam domain publik jika tidak ada batasan hukum untuk penggunaannya oleh publik.⁴⁴ Public domain atau domain publik telah didefinisikan di bidang hak cipta dan hak terkait sebagai "ruang lingkup karya dan objek hak terkait yang dapat digunakan dan dieksploitasi oleh semua orang tanpa izin, dan tanpa kewajiban untuk membayar remunerasi kepada pemilik hak cipta dan hak terkait yang bersangkutan – sebagai aturan karena berakhirnya masa perlindungan mereka, atau karena tidak adanya perjanjian internasional yang memastikan perlindungan bagi mereka di negara tertentu." (WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms).

Ekspresi Budaya Tradisional ibarat saksi sejarah suatu komunitas.⁴⁵ Oleh karena kelahiran dan pertumbuhan ekspresi budaya tradisional secara wajar merupakan sejarah yang sangat panjang, ekspresi budaya tradisional mengandung harta karun bagi kemanusiaan dan ilmu sosial. Misalnya, banyak drama berasal dari kepercayaan-kepercayaan kuno, puisi diciptakan berdasarkan lagu-lagu rakyat, dan novel diciptakan dari cerita-cerita rakyat lisan. Maka, ekspresi budaya tradisional dapat dianggap sebagai esensi dari budaya manusia yang memiliki nilai luar biasa dan penting. Gaya hidup sehari-hari, nilai yang dibentuk selama kehidupan sehari-hari dalam komunitas, mengharmonisasikan dan memengaruhi kreasi dan pertumbuhan ekspresi budaya tradisional. Hasilnya, ekspresi budaya tradisional secara perlahan dan bertahap membentuk gambaran unik tentang budaya dan identitas sosial dari komunitas.

Bertahan hidupnya komunitas tidak hanya persoalan eksistensi fisik, melainkan bergantung pada dipeliharanya hubungan mereka dengan tanah dan komunitas mereka. Dari perspektif ini, perlindungan ekspresi budaya tradisional menjadi pelestarian gaya hidup tradisional komunitas. Nilai budaya ini menyatu dengan bertahan hidupnya komunitas. Hal ini berarti hak-hak budaya komunitas adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Secara unik, ekspresi budaya tradisional mencerminkan budaya suatu komunitas tertentu. Berbagai folklore bisa menunjukkan gambaran tentang komunitas yang hidup dalam lingkungan geografis atau wilayah, atau sejarah. Hal ini membuat ekspresi budaya tradisional menjadi petunjuk tentang keanekaragaman budaya. Namun karena perkembangan globalisasi, ekspresi budaya tradisional menjadi terpinggirkan oleh budaya arus utama, karena beberapa anggota komunitas berusia muda enggan untuk mengakui seni tradisional.

Pada era sekarang, globalisasi menjadi kecenderungan yang tak dapat dilawan, tetapi

⁴³ Kompas.com, "Berebut Hasil Kreasi Perajin Perak Bali Halaman all - Kompas.com", 21 September 2008, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/21/0055258/berebut.hasil.kreasi-perajin.perak.bali?page=all>, diakses pada Desember 2023.

⁴⁴ WIPO, "Glossary", tersedia pada <https://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html#23>, diakses pada Desember 2023.

⁴⁵ Zhang, *Research on Intellectual Property Protection of Folklore*, Law Press China, Beijing, 2007, hlm. 42.

globalisasi budaya tidak berarti bahwa satu budaya seharusnya menjadi patokan untuk membedakan budaya utama dan budaya pinggiran. Setiap budaya seharusnya dihormati secara sama. Keanekaragaman budaya adalah sumber yang bermakna bagi inovasi dan pengetahuan manusia, sehingga ekspresi budaya tradisional memberi sumbangan luar biasa pada peradaban manusia. Maka, melindungi ekspresi budaya tradisional menjadi bernilai bukan hanya untuk ekspresi budaya tradisional itu sendiri, melainkan untuk mempromosikan keanekaragaman budaya manusia, penghormatan, sekaligus mencerminkan hak asasi komunitas dan mempromosikan perkembangan budaya manusia.

Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu hak eksklusif yang memiliki nilai Moral dan Nilai Ekonomi, sehingga Hasil Ekspresi Budaya Tradisional digolongkan kepada Hak Cipta karena merupakan hak kekayaan intelektual yang menjadi membedakan adalah Hak Cipta pada umumnya merupakan Hak kekayaan Intelektual Personal sedangkan Hak terhadap ekspresi budaya tradisional merupakan Hak Kekayaan Komunal.

Kasus dan ekspresi budaya tradisional. Kasus ini menjadi bentuk nyata bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan isu yang masih hangat dan perlu dicari solusinya. penting untuk mempertimbangkan, terkait perizinan, tepatkah perlindungan saat ini, benefit sharing, instansi pemerintah mana yang berhak secara khusus menangani permasalahan terkait ekspresi budaya tradisional, siapa dan objek apa ?

Dampak terhadap ekspresi budaya tradisional jika tidak dilakukan perlindungan segera oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemungkinan besar akan banyak terjadi pemanfaatan tanpa hak atas suatu ekspresi budaya tradisional milik Indonesia di Indonesia oleh oknum tak bertanggung jawab yang bahkan bukan WNI, dan ketika Hak Cipta ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Warga Negara Asing maka masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat komunal pemilik hak ekspresi budaya tradisional akan mudah dikenakan Pelanggaran Pidana Khusus Pelanggaran Hak Cipta, sehingga akan terjadi kriminalisasi Masyarakat Komunal, Pelanggaran Hak Moral Masyarakat Komunal dan Kehilangan Hak Ekonomi atas Hasil Ekspresi Budaya.

Sebelum UUHC 2014 berlaku, Pengaturan tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut UUHC 2002). UUHC 2014 membuat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pengaturan hak cipta dalam UUHC 2002. UUHC 2002 adalah perubahan untuk aturan terkait hak cipta sebelumnya, demi kepentingan untuk memberikan perlindungan yang lebih lanjut terhadap suatu ciptaan, khususnya karya seni dan budaya.⁴⁶ Dalam penjelasan atas UUHC 2014 dijelaskan bahwa tujuan perubahan adalah untuk upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Mengulas sedikit terkait UUHC 2002, Folklor adalah istilah yang digunakan. Istilah tersebut dapat dilihat pada BAB II Lingkup Hak Cipta bagian kedua. Hak cipta atas folklor dipegang oleh negara, sebagaimana bunyi Pasal 10 UUHC 2002: “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”.Penjelasan Pasal 10 (2) UUHC 2002: Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. **Folklor:** a.cerita rakyat, puisi rakyat; b.lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c.tari-tarian rakyat, permainan tradisional; **d. hasil seni** antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan,mosaik, **perhiasan**, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun

⁴⁶ Istie Widyastuti, *op.cit.*, hlm.121.

tradisional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya istilah yang digunakan saat ini dalam pengaturan hak cipta adalah ekspresi budaya tradisional. ekspresi budaya tradisional dalam UUHC 2014 disebut/diatur dalam BAB V: Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan yang Dilindungi dan BAB IX: Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

Jenis ekspresi budaya tradisional disebutkan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC 2014: ada 6 jenis ekspresi budaya tradisional: Verbal Tekstual, Musik, Gerak, Teater, **Seni rupa**, dan upacara adat **E. seni rupa**, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, **logam**, batu, keramik, kertas, tekstil, **dan lain-lain atau kombinasinya**.

Undang-Undang Hak Cipta di negara mana pun selalu terkait dengan jangka waktu yang diberikan terhadap karya-karya ciptaan. Dalam UUHC, Jangka waktu perlindungan untuk ciptaan yang merupakan hasil modifikasi dan kompilasi ekspresi budaya tradisional, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 huruf J dan h UUHC 2014 adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Khusus Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berdasarkan Pasal 60 (1) UUHC 2014 berlaku tanpa batas waktu. Ekspresi budaya tradisional saat ini dalam perlindungannya Pasal 10 dan Pasal 11 dalam kaitan Ekspresi Budaya Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 5 huruf g, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 ayat (1) (2) (3) dan (4) Dalam Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional terbagi menjadi Produk/ Karya yang dihasilkan merupakan produk/karya antar generasi yang telah diwariskan secara turun temurun Pencipta / Kreator pada umumnya tidak dikenal; Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional utamanya ditujukan untuk pelaksanaan upacara / prosesi adat, penyambutan tamu, pagelaran seni, produk seni non-komersial maupun komersial; Kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional bersifat kekayaan intelektual milik komunal Jangka waktu perlindungan tidak terbatas. Hak setiap orang dalam pemajuan kebudayaan untuk: Pasal 41 UU No. 5 tahun 2017 berekspresi; mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya; berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan; mendapatkan akses informasi mengenai kebudayaan; manfaat sarana dan prasarana kebudayaan; dan memperoleh dari pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kewajiban setiap orang dalam pemajuan kebudayaan untuk: Pasal. 42 mendukung upaya pemajuan kebudayaan; memelihara kebhinekaan; mendorong lahirnya interaksi antar budaya; mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia; dan memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 43 huruf b UU No. 5 Tahun 2017 dalam pemajuan kebudayaan pemerintah pusat bertugas untuk menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; sedangkan pemerintah daerah bertugas sesuai wilayah administrasinya menjamin perlindungan atas ekspresi budaya (Psl. 44 huruf b); Dalam hal pendanaan atas pemajuan kebudayaan termasuk Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian dari pemajuan kebudayaan didasarkan atas pertimbangan investasi (ps. 47)

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagi pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Memberikan Penghargaan berdasarkan tata cara pemberian penghargaan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ekspresi Budaya Tradisional juga memberi sumbangan pada industri lain seperti iklan, film, ekspor, fesyen, dan musik. Persoalannya, apakah komunitas yang memberi sumbangan karya ekspresi budaya tradisional tidak mendapatkan keuntungan dari industri tersebut.

Melindungi ekspresi budaya tradisional secara hukum dapat menghalangi seniman untuk meminjam unsur-unsur dari budaya lain dan menggigit gerakan seni baru yang baru. Jika hak yang tidak seimbang diberikan kepada masyarakat pada ekspresi budaya tradisional mereka, itu bisa, sebagai konsekuensinya, membekukan atau menghentikan budaya atrofi.⁴⁷

Hak sebagai kekebalan (immunity), perlu dirumuskan lebih rinci untuk mengatur kekebalan apa yang selayaknya diberikan untuk melindungi pengembangan KIK. Juga hak sebagai kekuasaan (power) perlu diatur agar masyarakat pengembangan KIK mengetahui kekuasaan apa dan sejauh mana batas kekuasaan mereka atas KIK.⁴⁸ Sepuluh permasalahan pokok yang mulanya disusun untuk dibicarakan dan diperoleh kesamaan pemahamannya pada pembahasan bagian **B. Ekspresi budaya tradisional** rasanya masih perlu dibicarakan dan diperoleh kesamaan pemahamannya.

KESIMPULAN

Putusan tersebut sudah tepat untuk tidak menghukum terdakwa dan membebaskan terdakwa. Walau dalam putusannya tidak disorot terkait ekspresi budaya tradisional (saat kasus berlangsung istilah yang digunakan adalah *folklore*). Hakim memberikan putusan dengan berdasarkan pada UUHC 2002 dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada di persidangan. Meskipun John Hardy memiliki hak dan hak ciptanya terdaftar, namun tidak ditemukan kesamaan saat pembuktian sehingga tidak terbukti unsur sengaja dan secara tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, dan dikuatkan pula dengan keterangan ahli bahwa konsep/ide dasar yang beda tidak mungkin menghasilkan produk yang sama, sehingga penulis menilai tepat jika terdakwa dibebaskan.

Putusan atau kasus dalam tulisan ini memberi gambaran bahwa masih banyak tugas pemerintah, akademisi, ahli dan pihak terkait untuk melindungi ekspresi budaya tradisional Indonesia, khususnya milik komunal tertentu. Ekspresi budaya tradisional adalah istilah yang digunakan dalam UUHC 2014. Instrumen hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif terhadap ekspresi budaya tradisional. Memberikan pengaturan hukum di satu sisi dapat menghalangi seniman, namun di sisi lain memberikan perlindungan atas hak cipta yang terdaftar seharusnya perlu dilihat ada kepentingan komunal di dalamnya, sehingga perlindungan hak cipta atas objek yang menjurus ke Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia pemerintah dalam hal ini melalui dirjen Hak Cipta pada Kementerian Hukum dan HAM harus hati-hati dalam penerbitkan hak cipta kepada para pemohon bila beririsan dengan ekspresi budaya tradisional wajib melihat apakah orang tersebut berhak untuk mengklaim hak komunal atau tidak.

Perlindungan dari penggunaan secara melanggar moral, dan ekonomi. Perlu diperjelas terkait objek- subjek ekspresi budaya tradisional. Siapa yang akan menerima manfaat serta bertanggung jawab atasnya. mengingat dalam UUHC 2014 Pemerintah adalah pemegangnya, komunikasi seperti apa yang perlu dilakukan agar masyarakat komunal tersebut tidak merasa dirugikan di kemudian hari. Di sisi lain, Indonesia telah mulai melakukan *defensive protection* dengan melakukan dokumentasi, ke depannya dapat lebih melibatkan secara aktif pemerintah daerah dan masyarakat lokal dari ekspresi budaya tradisional langsung, mengingat mereka lebih dekat dengan masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional tersebut dan ekspresi budaya tradisional itu sendiri.

⁴⁷ Lily Martinet, "Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law" dipublish pada 18 April 2019, terdapat pada <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-legal-information/article/traditional-cultural-expressions-and-international-intellectual-property-law/FB2753FCCB69B560BBBCA30CD221739C>, diakses pada Desember 2022.

⁴⁸ Diah Imaningrum Susanti, "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris Vol. 5 No.3*, Oktober 2022, Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum. (2022). hlm 422.

Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan penggunaan terhadap ekspresi budaya tradisional yang berasal dari Indonesia. WNI hendaknya dibuat mekanisme yang jelas, mudah, sederhana, dan disetujui oleh perwakilan komunal tersebut. Seperti, dengan cukup melakukan pemberitahuan kepada pemerintah menggunakan ekspresi budaya tradisional untuk tujuan dan kepentingan apa saja, serta dibatasi agar tidak melakukan pelanggaran hak moral, dan SARA saja, terkait hak ekonomi dapat menggunakan sistem *sharing-profit* antar pengguna dengan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah terkait. Pemerintah menjadi perantara antara pemilik ekspresi budaya tradisional dan pencipta yang hendak memanfaatkan ekspresi budaya tradisional tersebut.

Agar tidak ada korban atas kriminalisasi atas klaim hak cipta hasil Ekspresi Budaya Tradisional oleh pihak Asing, sehingga patut dipandang serius dan perlu adanya perubahan dan perbaikan aturan hukum hak cipta benda maupun non-benda yang berasal dari Ekspresi Budaya Tradisional untuk dibuat batasan-batasan penggunaan secara wajar, hak moral dari ekspresi budaya tradisional, dan *sharing profit* dari penggunaan secara komersial sebagai bentuk hak komersial dari pemilik hak cipta ekspresi budaya tradisional komunal di Indonesia.

REFERENSI

- Alexy, R. *A Theory of Legal Argumentation, The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford, 1989.
- Atmadja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*. Cetaka 2-Edisi Kedua. Jakarta:Hatta International, 2004.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta,2020.
- Forbes, Graeme. *Attitude Problems; An Essay on Linguistic Intensionality*. New York: Oxford University Press Inc. 2006.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Pemahaman konsepsi dasar sekitar hak atas kekayaan intelektual (HAKI)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2021.
- Levy, Michael I., editor. *100 Most Influential Philosophers All the Time*. New York: Britannica Educational Publishing. 2010.
- Manning, John F. *Deriving Rules of Statutory Interpretation from the Constitution*. vol. 7. Columbia: Columbia Law Review, 2001.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi ketiga. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2021.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi ketiga. Bandung: PT Alumni. 2010.
- Setiawan, Rahmat,. dan Firmansyah Fality. *TENUN NAMBO: Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Penerbit NEM. 2020.
- Stokes, Simon. *Pasal and Copyright*. Oregon:HPasal Publishing, 2001.
- Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hukum Hak Cipta, Sejarah, Filosofi, dan Perbandingan*. Malang: Widya Sasana Publication. 2016.
- Ayu, Miranda Risang, Rika Ratna Permata, and Laina Rafianti. "Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.2. 2017. 205-220.
- Simarmata, Dorvinando Bonanta., and Albertus Sentot Sudarwanto. "Perlindungan Hukum Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Privat Law* 9.2. 2021.
- Stoljar, Natalie. "Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law." *The Journal of Political Philosophy*, vol. 11, 2003.

- Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* Vol. 5 No.3. Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum, Oktober 2022.
- Walshaw, Christopher. "Interpretation is Understanding and Application: The Case for Concurrent Legal Interpretation." *Statute Law Review*, vol. 2, 2012.
- Wróblewski, Jerzy. "Legal Language and Legal Interpretation." *Law and Philosophy*, vol. 4, no. Legal Reasoning & Legal Interpretation, 1985.
- Widyastuti, Istie. "Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTekspresi budaya tradisional) Milik Indonesia oleh Pihak Asing". Tesis, Universitas Indonesia, 2013.
- [Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor: 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps Mahkamah Agung. Putusan Nomor 823 K/Pid.Sus/2009](#)
- Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 5 Tahun 2017. LL SETNEG : 31.
- Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014. LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG:57.
- Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU Nomor 19 Tahun 2002. LN.2002/No 85, TLN No. 4220.
- KEPPRES RI No. 25 TAHUN 1989 Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia Dan Amerika Serikat
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) - Copyright.***
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Permenkumham No. 13 tahun 2017. BN.2017/NO.964
- Agusman, Damos Dumeli, "GRTKF THE CORE CONCEPTS AND OBJECTIVES WHAT THEY ARE AND WHY NEED PROTECTIONS INDONESIA'S PERSPECTIVE" (Powerpoint). Tersedia pada https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iprk_bkk_09/wipo_iprk_bkk_09_topik_1_1.pdf. Diakses pada Desember 2022.
- Detik.com, "John Hardy Tak Pernah Klaim Motif Tradisional Bali", dipublikasikan tanggal 12 September 2008. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-1005217/john-hardy-tak-pernah-klaim-motif-tradisional-bali>. Diakses pada Desember 2022.
- Kompas.com, "Berebut Hasil Kreasi Perajin Perak Bali Halaman all - Kompas.com", dipublikasikan tanggal 21 September 2008. Tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/21/0055258/berebut.hasil.kreasi.p-erajin.perak.bali?page=all>, diakses pada Desember 2022.
- Martinet, Lily., "Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law" dipublikasikan pada 18 April 2019, terdapat pada <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-legal-information/article/traditional-cultural-expressions-and-international-intellectual-property-law/FB2753FCCB69B560BBBCA30CD221739C>, diakses pada Desember 2023.
- WIPO, "Glossary", tersedia pada <https://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html#23>, diakses pada Desember 2022.
- WIPO, "Traditional Cultural Expressions", tersedia pada <https://www.wipo.int/tk/en/folklore/>. Diakses pada Desember 2023.
- website: www.transmediapustaka.com